

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)

BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) berkedudukan di Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat. Adalah badan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dibentuk ketika Pasar Modal dihidupkan kembali pada tahun 1976. Pada awalnya selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar uang dan modal, juga menjadi badan pelaksana bursa (1976-1990) hal ini diatur dalam tugas Bapepam menurut Keppres No.52/1976 yang disempurnakan dengan Keppres No.58 tahun 1984, oleh karenanya, dulu disebut dengan BAPEPUM (Badan Pengawas Pasar Uang dan Modal). Dengan demikian, selain bertindak sebagai penyelenggara/pelaksana, Bapepam-LK sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Dualisme fungsi tersebut ditiadakan pada tahun 1990, dengan keluarnya Keppres no.53/1990 dan SK Menkeu No.1549/1990. Hal tersebut menandai era baru bagi perkembangan pasar modal, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada tugas pengawasan dan pembinaan pasar modal.

Sedangkan masalah pasar uang diserahkan kepada otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia (BI).

Pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk itu, Bapepam-LK diberi kewenangan luar biasa dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat *preventif* dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara *represif* dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penganan sanksi.

2. VISI dan MISI Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

a. VISI

Menjadi otoritas pasar modal yang berkualitas internasional, yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga berdaya saing global, dan mendukung perkembangan ekonomi nasional

b. MISI

1) Ekonomi

- Menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien guna menunjang perekonomian nasional.

- Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam melakukan alternatif investasi

2) Sosial Budaya

Mengembangkan masyarakat yang berorientasi pasar modal dalam membuat keputusan pembiayaan dan investasi.

3) Kelembagaan

Mewujudkan BAPEPAM-LK sebagai lembaga independen dan berkualitas internasional yang selalu memperbaharui dan mengembangkan diri.

3. TUGAS POKOK dan FUNGSI BAPEPAM-LK

Di dalam UUPM disebutkan bahwa BAPEPAM-LK memiliki beberapa fungsi sebagai berikut³¹ :

- a. Fungsi Mengatur. Dalam Pasal 3 UUPM disebutkan bahwa BAPEPAM-LK memiliki fungsi membina, mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal yang bertujuan menciptakan kegiatan pasar modal yang wajar, efisien, dan melindungi pemodal dan masyarakat.
- b. Fungsi perizinan dan pendaftaran. BAPEPAM-LK memberi izin dan persetujuan usaha untuk bursa dan profesi penunjang pasar modal (lihat pasal 5 UUPM)
- c. Fungsi Pengawasan dan yang dinyatakan dalam pasal 69 UUPM, dijalankan oleh BAPEPAM-LK yang mewajibkan laporan keuangan

³¹ Ana rokhmatussa'dyah dan Suratman, *hukum investasi dan pasar modal* , Malang, 2009, H 181

yang diberikan kepada BAPEPAM-LK yang selain harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, juga harus sesuai dengan ketentuan akuntansi yang dibuat oleh BAPEPAM-LK. Selanjutnya pasal 85 UUPM mewajibkan kepada para pelaku pasar modal seperti bursa efek, perusahaan efek, dan biro administrasi efek wajib memberikan laporan kepada BAPEPAM-LK dan wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, izin, persetujuan dan pendaftaran dari BAPEPAM-LK. Kemudian pasal 86 mewajibkan kepada emiten untuk secara berkala menyampaikan laporan secara berkala dan laporan mengenai peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek. Pasal 87 mewajibkan direktur atau komisaris untuk melapor kepada BAPEPAM-LK mengenai kepemilikan atau perubahan kepemilikan perusahaan kepada BAPEPAM-LK.

- d. Fungsi pemeriksa yang dimiliki BAPEPAM-LK sebagaimana dinyatakan dalam pasal 100 UUPM memberi hak bagi BAPEPAM-LK untuk meminta keterangan atau kepastian dan mewajibkan pihak yang diduga melanggar UUPM untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan itu serta memeriksa catatan pembukuan dan dokumen lain pihak yang dicurigai itu.

4. Susunan organisasi BAPEPAM-LK

Gambar 1.0
Susunan organisasi BAPEPAM-LK

<p>KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN</p>
<p>SEKERTARIS BAPEPAM-LK</p> <p>Membawahi 5 kepala bagian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Teknologi Informasi 2. Kepala Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia 3. Kepala Bagian Keuangan 4. Kepala Bagian Informasi Pasar Modal 5. Kepala Bagian Umum
<p>KEPALA BIRO PERUNDANG-UNDANGAN DAN BANTUAN HUKUM</p> <p>Membawahi 4 kepala bagian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perundang-undangan 2. Kepala Bagian Penetapan Saksi 3. Kepala Bagian Bantuan Hukum 4. Kepala Bagian Bina Profesi Hukum
<p>KEPALA BIRO PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN</p> <p>Membawahi 4 Kepala Bagian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek 2. Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Transaksi

3. Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik
4. Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Internasional

KEPALA BIRO PENGELOLAAN INVESTASI DAN RISET

Membawahi 4 Kepala Bagian :

1. Kepala Bagian Bina Reksa Dana
2. Kepala Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi
3. Kepala Bagian Bina Wali Amanat dan Penilai
4. Kepala Bagian Riset

KEPALA BIRO TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK

Membawahi 4 Kepala Bagian :

1. Kepala Bagian Bina Lembaga Bursa Efek
2. Kepala Bagian Bina Perusahaan Efek
3. Kepala Bagian Bina Wakil Perusahaan Efek
4. Kepala Bagian Pengawasan Transaksi Efek

KEPALA BIRO PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR

JASA

Membawahi 3 Kepala Bagian :

1. Kepala Bagian Usaha Jasa Keuangan
2. Kepala Bagian Usaha Jasa Properti, Real estate, dan Perhotelan
3. Kepala Bagian Usaha Jasa Perdagangan, Perhubungan dan Pariwisata

KEPALA BIRO PENILAIAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR

RIIL

Membawahi 3 Kepala Bagian :

1. Kepala Bagian Usaha Aneka Industri
2. Kepala Bagian Usaha Industri Dasar dan Farmasi
3. Kepala Bagian Usaha Pertambangan dan Agribisnis

KEPALA BIRO AKUNTANSI DAN KETERBUKAAN

Membawahi 4 Kepala Bagian :

1. Kepala Bagian Penyusunan dan Pengembangan Standar Akuntansi
2. Kepala Bagian penyusunan dan Pengembangan Standar Pemeriksaan
3. Kepala Bagian penyusunan dan Pengembangan Standar Keterbukaan
4. Kepala Bagian Bina Akuntan

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing tersebut sebagai berikut :

- a. Tugas Sekretaris BAPEPAM-LK, yang utama adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif demi kelancaran tugas BAPEPAM-LK
- b. Tugas Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum adalah bertanggung jawab menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, menetapkan sanksi atas pelanggaran peraturan pasar modal, memberikan saran dan pendapat dari segi hukum atas

- masalah yang berkaitan dengan pasar modal, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para profesi hukum pasar modal
- c. Tugas utama Biro Pemeriksaan dan Penyidikan adalah bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap emiten atau perusahaan publik, lembaga pengelolaan investasi, lembaga dan transaksi efek serta pigak lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU pasar modal. Selain itu, Biro Pemeriksaan dan Penyelidikan juga memiliki wewenang dan tugas untuk mengadakan dan menangani kerja sama pemeriksaan dan penyidikan internasional
 - d. Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada manajer investasi, wakil manajer investasi, agen penjual reksa dana dan lembaga pemeringkat efek; dan melakukan penelaahan pada aspek hukum, keterbukaan dan akuntansi atas pernyataan pendaftaran emiten reksa dana; serta bertanggung jawab atas kegiatan riset yang bertujuan memajukan pasar modal
 - e. Biro Transaksi dan Lembaga Efek, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasann terhadap perusahaan efek, wakil perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penyelesaian, lembaga penyimpanan dan penjamin, bank kustodian, biro administrasi efek serta transaksi-transaksi
 - f. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pembinaan, pengawasan, serta penelaahan aspek hukum, keterbukaan, akuntansi atas pernyataan pendaftaran emiten atau perusahaan publik yang bergerak di bidang

jasa termasuk, perbankan, asuransi dan institusi-institusi keuangan lainnya, kecuali emiten atau perusahaan publik di bidang reksa dana dan penyelenggara jasa jalan tol

- g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang bidang pembinaan, keterbukaan dan asuransi atas pernyataan pendaftaran emiten atau perusahaan publik yang bergerak di bidang produksi barang, baik pabrikan maupun nonpabrikan, termasuk pula, emiten atau perusahaan publik di bidang penyelenggaraan jasa jalan tol
- h. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkan standar akuntansi dan pemeriksaan, serta melakukan pemeriksaan di bidang akuntansi untuk memenuhi tanggung jawab BAPEPAM-LK yang semakin luas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BAPEPAM-LK TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MELALUI BROKER

Mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan

masyarakat. Pemerintah dalam upayanya membuat kondisi pasar modal Indonesia yang kondusif telah membuat Undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal, diantaranya Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal serta peraturan-peraturan BAPEPAM-LK.

Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* (investor) yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana, kepada *borrower* (pengusaha), yaitu yang membutuhkan dana.

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor.

Investor atau penanam modal sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang berbunyi :

“penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”


merupakan indikator terpenting dalam pasar modal karena perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor.

Di bab sebelumnya sudah dibahas mengenai hak dari investor, salah satunya ialah hak mendapatkan fasilitas, fasilitas disini merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi yang disebut perusahaan efek³².

Untuk melakukan transaksi jual beli saham di dalam pasar sekunder di pasar modal, investor harus melalui perusahaan efek yang mempunyai ijin sebagai perantara pedagang efek. Investor dapat menjadi nasabah di salah satu atau beberapa perusahaan efek. Investor membuka rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan.

Setelah nasabah tercatat di perusahaan efek, maka nasabah dapat melakukan order jual atau beli di perusahaan efek yang bersangkutan. Biasanya perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham.

Gambar 1.1
Prosedur Awal Menjadi Nasabah



Sumber : data sekunder, diolah, 2012

³² Republik Indonesia, pasal 1 angka 21 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal

Pembukaan Account

Marketing Executive memberikan informasi kepada nasabah mengenai pembukaan *account*, yang berfungsi agar nasabah dapat melakukan investasi baik obligasi, reksadana maupun saham dalam 1 akun. Untuk obligasi minimal Rp.5.000.000,- dan kelipatan, untuk reksadana minimal Rp.100.000,-, untuk saham bebas

Persyaratan :

1. Ktp
2. Npwp (kalau ada)
3. Surat persetujuan orang tua (apabila masih di bawah umur)

Terdapat 2 pilihan saat membuka akun yaitu :

1. Reguler (min. deposit Rp.25.000.000,-)

Transaksi bisa dibantu oleh broker ataupun sendiri dirumah

Fee : beli = 0,3% , Jual = 0,4%

Keuntungan : mendapat *suggest* ataupun masukan dari broker.

2. Full online (min. deposit Rp.5.000.000,-)


Transaksi sendiri tanpa menggunakan jasa broker

Fee : beli = 0,17% , Jual = 0,27%

Setelah mengisi formulir maka *Marketing Executive* memberikan data-data nasabah kepada Administrasi untuk pembuatan *account*. Adapun pengisian formulir berisi mengenai data-data dan klausula baku dalam perjanjian antara nasabah dengan perusahaan efek.

Transaksi efek diawali dengan *order* (pesanan) untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan disampaikan kepada perusahaan efek melalui broker/sales. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan menyebutkan harga yang diinginkan. Kemudian disampaikan kepada pialang di lantai bursa (*floor trader*) untuk dilaksanakan. Pesanan jual atau beli para pemodal dari berbagai perusahaan akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan (*match*) antar order tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi.

Gambar 1.2
Proses jual beli saham di BEI



Fabozzi et.al., menuliskan beberapa macam *order* (amanat), yaitu³³ :

1. *Market order*, amanat beli atau jual harus dilakukan pada harga terbaik yang ada di pasaran.

³³ Nasarudin,S.H., M.Irsan,dkk,2003, *op.cit.*, hal 138

2. *Priority rule*, amanat order yang dilakukan jika ada beberapa pilihan order pada harga yang sama, biasanya order dilakukan menurut waktunya, *first come first served*.
3. *Public orders*, order jual atau beli yang diberikan oleh sejumlah perusahaan yang memiliki satu *account* bersama.
4. *Conditional order* adalah *limit order* yaitu order jual atau beli sampai pada jumlah yang telah ditentukan. *Stop order* adalah tipe kedua dari *conditional order*, perintah untuk tidak melakukan jual atau beli sampai pasar bergerak ke arah harga yang diinginkan.

Di dalam transaksi diatas seorang broker/pialang mempunyai pengaruh besar atas terlaksananya order dari investor, broker/pialang merupakan orang perorangan yang telah mendapatkan izin dari BAPEPAM-LK untuk bertugas mewakili kepentingan perusahaan efek untuk melaksanakan perdagangan efek³⁴. Broker/pialang memiliki kode etik dalam melakukan profesinya, yaitu³⁵ :

1. Kejujuran pialang di dalam bertugas untuk kepentingan pemodal/investor.
2. Mempunyai standar profesionalisme yang tinggi
3. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan serius dengan berkonsentrasi penuh pada tugas tanpa terpengaruh oleh pihak lain yang berkepentingan
4. Mendahulukan kepentingan nasabah

³⁴ Kode etik asosiasi wakil perantara pedagang efek indonesia, pasal 1 ayat b

³⁵ Nasarudin, S.H., M.Irsan, dkk, 2003, *op.cit.*, hal 147

5. Menjaga ketat rahasia nasabah
6. Berhati-hati atas kebenaran informasi yang diberikan dan tidak menganjurkan nasabah agar membeli saham mereka sendiri yang tidak diketahui dan diyakini manfaat bagi pemodal/investor
7. Menaati hukum yang berlaku dan segala peraturan yang berhubungan dengan usaha sekuritas serta tidak ikut serta bersama orang lain melakukan pelanggaran di bidang pasar modal
8. Tidak mengambil kesempatan yang dapat merugikan nasabah
9. Tidak akan melakukan tindakan yang mengakibatkan nama buruk bagi anggota lainnya
10. Para anggota saling bekerja sama demi kepentingan bersama
11. Memberikan advis atau penjelasan kepada investor beserta alasan-alasan dan analisis resiko yang dapat terjadi, evaluasi dan ekspektasi yang wajar

kode etik diatas merupakan pedoman pokok seorang broker/pialang dalam menjalankan usahanya, karena broker mempunyai 2 fungsi utama yaitu³⁶ :

1. Sebagai perantara efek, broker/pialang bertindak selaku agen dan melakukan transaksi untuk dan atas nama nasabah. Dari kegiatan ini anggota mendapatkan *fee* (biaya transaksi) sebesar 0,043%.
2. Sebagai pedagang efek, anggota bursa bertindak sebagai *principal* yang melakukan transaksi bagi kepentingan

³⁶ Ibid, hal 135

perusahaan anggota. Dalam hal ini broker/pialang berlaku sebagai investor dengan menanggung resiko (potensi keuntungan atau potensi kerugian).

Dengan kedua fungsi tersebut, broker/pialang tidak dapat mengelak dari kemungkinan mengalami *conflict of interest*. *Conflict of interest* (konflik kepentingan) ini yang dapat memicu dilakukannya tindak pidana oleh broker. Beberapa tindak pidana tersebut ialah :

1. Penipuan

Penipuan menurut UUPM pasal 90 huruf c adalah :

“membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek”

Pasal diatas menegaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan cara apapun.

UUPM memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa

efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

Posisi broker/pialang dalam hal ini jelas sangat berpengaruh, apabila ia tidak memberikan informasi yang benar atau mengelabui investor untuk membeli atau menjual saham yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, sebagaimana diketahui bahwa harga efek di pasar modal sangat sensitif terhadap suatu peristiwa dan informasi yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak. hal tersebut dapat merusak kepercayaan investor terhadap dunia pasar modal.

2. Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar menurut pasal 91 UUPM adalah :

”setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek”.

Secara sederhana manipulasi pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek di bursa berpengaruh.

Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain adalah transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual beli efek pada harga tertentu

dimana pihak tersebut juga telah merencanakan dengan pihak lain yang melakukan penawaran jual atau beli efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan harga efek.

Broker/pialang jelas mempunyai kepentingan di dalam hal ini, dimana transaksi efek akan selalu melibatkan broker/pialang, dan yang akan merasakan kerugian jelas di pihak investor.

Untuk melindungi hak dari investor serta mengawasi berjalannya kewajiban dari broker/pialang tersebut maka dibentuklah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal yang disebut BAPEPAM-LK berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. BAPEPAM-LK memiliki fungsi yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, salah satunya ialah fungsi pengawasan. Dalam pasal 5 poin e UUPM menjelaskan bahwa BAPEPAM-LK berwenang untuk mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Maka dalam mewujudkan pemeriksaan dan penyelidikan tersebut BAPEPAM-LK melakukan fungsi pengawasan, adapun fungsi pengawasan oleh BAPEPAM-LK dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Fungsi Pengawasan Preventif

Fungsi pengawasan preventif oleh BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker adalah pengawasan yang

dilakukan terhadap suatu kegiatan, sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan BAPEPAM-LK dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan transaksi jual beli saham yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar khususnya di bidang pasar modal.

Dalam mengawasi kinerja broker di dalam kegiatan pasar modal yang mempunyai kepentingan dengan investor maka bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK berupa aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan.

Di bab sebelumnya telah diterangkan tugas dan wewenang dari setiap biro yang ada di BAPEPAM-LK, dan yang bertugas untuk mengawasi broker/pialang adalah Biro Transaksi dan Lembaga Efek (TLE). Menurut Bapak Nursigit salah seorang staff dari Biro Transaksi dan Lembaga efek BAPEPAM-LK, untuk mengawasi setiap broker yang bekerja adalah tugas yang berat, hal ini dikarenakan banyaknya broker yang bekerja di seluruh perusahaan efek yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah karyawan BAPEPAM-LK di biro Transaksi dan Lembaga efek yang bertugas khusus mengawasi broker. Oleh karena itu BAPEPAM-LK memberikan instruksi kepada semua perusahaan efek agar memantau serta melaporkan setiap kegiatan broker yang bekerja di perusahaan efek tersebut. Instruksi ini dituangkan di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan

Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/Bl/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perusahaan efek wajib melakukan pengawasan secara internal dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada BAPEPAM-LK. Ada 6 fungsi yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan efek agar dapat meminimalisir resiko kesalahan dan penyalahgunaan berdasarkan pasal 3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/Bl/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek :

1. Fungsi Pemasaran

Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah
- b. Membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah
- c. Membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan
- d. Membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah (jika ada)

- e. Menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah
- f. Melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapat pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal system komunikasi *on line* mengalami kelambatan atau tidak berfungsi.

2. Fungsi Manajemen Risiko

Unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko wajib bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek dan melaksanakan transaksi Efek, dengan ketentuan:

- a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (*trading limit*) baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek yang formulasinya tertuang dalam prosedur operasi standar Perantara Pedagang Efek
- b. Melakukan verifikasi bahwa rekening Efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran

- c. Melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening Efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut
 - d. Bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di Perantara Pedagang Efek, verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis
 - e. Pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersediaan dana dan/atau Efek, dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko Perantara Pedagang Efek yang terintegrasi.
3. Fungsi Pembukuan
- Pelaksanaan fungsi pembukuan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perantara Pedagang Efek wajib mencatat seluruh transaksi yang dilaksanakannya setiap hari sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan Peraturan Bapepam dan LK yang berkaitan dengan hal tersebut.

- b. Unit kerja yang melakukan fungsi pembukuan wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, antara lain meliputi buku besar (*general ledger*).
- c. Buku besar (*general ledger*) wajib memuat secara rinci yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Asset
 - 2) Liabilitas
 - 3) modal
 - 4) pendapatan dan biaya.
- d. Pencatatan, dapat dilaksanakan secara manual, elektronik, atau cara lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sistem pencatatan yang digunakan harus memiliki pengamanan yang dapat mencegah adanya risiko pemalsuan dan/atau penyalahgunaan terhadap catatan tersebut.
- f. Sistem pencatatan harus mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dimengerti oleh para Pihak yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut.

g. Unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan wajib menyimpan catatan tambahan dan dokumen pendukung lainnya, antara lain:

- 1) Bukti pengeluaran cek
- 2) Rekening bank
- 3) Pembatalan cek (jika ada)
- 4) Rekonsiliasi rekening bank
- 5) Pemberitahuan debet dan kredit rekening efek
- 6) Saldo semua akun dalam buku besar (*general ledger*) dalam bentuk neraca saldo, sekurang-kurangnya setiap bulan
- 7) Catatan harian yang merupakan bukti dari semua pendebet dan pengkreditan kas untuk hari tersebut
- 8) Rekonsiliasi harian antara buku besar (*general ledger*) dan buku pembantu efek (*securities ledger*).

h. Informasi tentang nasabah termasuk aktivitas transaksi wajib disimpan secara rahasia oleh Perantara Pedagang Efek dan pegawainya, kecuali atas izin nasabah atau atas permintaan Pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang.

4. Fungsi Kustodian

Pelaksanaan fungsi kustodian wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian wajib bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban Perantara Pedagang Efek sebagai Kustodian.
 - b. Unit kerja yang melakukan fungsi Kustodian wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan, antara lain meliputi:
 - 1) Rekening Efek (*Securities Accounts*)
 - 2) Buku Pembantu Efek (*Securities Ledger*)
 - 3) Buku Pembantu Dana (*Fund Ledger*)
 - 4) Buku Pembantu Transaksi (*Transaction Ledger*)
5. Fungsi Teknologi Informasi
- Unit kerja yang menjalankan fungsi teknologi informasi wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. Memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi
 - b. Memiliki kapasitas sistem yang dapat mengantisipasi pertumbuhan transaksi
 - c. Melakukan pengujian kapasitas secara periodik
 - d. Melakukan asesmen atas kinerja dan kelemahan teknologi yang digunakan
 - e. Memiliki sistem cadangan (*back up system*) untuk mengatasi kegagalan system

- f. Memiliki prosedur untuk mengatasi permasalahan system
- g. Memberitahukan kepada unit yang melaksanakan fungsi pemasaran dan menyediakan sistem pengganti apabila sistem komunikasi *on line* mengalami kelambatan atau tidak berfungsi
- h. Membangun dan memasang (*install*) sistem yang dapat membantu mendeteksi, dan mencegah adanya akses oleh Pihak yang tidak berwenang
- i. Menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis
- j. Menerapkan sistem yang dapat memastikan integritas data baik yang disimpan, dikirimkan, atau disajikan di layar nasabah
- k. Melakukan pengujian keamanan sistem teknologi informasi secara reguler baik dilakukan sendiri atau oleh Pihak lain
- l. Menggunakan enkripsi (*encryption*), otentikasi (*authentication*), dan teknik nirsangkal (*non-repudiation techniques*) seperti mendapatkan sertifikat digital dari Pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat

- m. Menjaga sistem dari gangguan sistem seperti virus komputer dan/atau perangkat lunak perusak (*malicious software/malware*) lainnya
 - n. Menunjuk auditor teknologi informasi profesional (*professional IT auditors*) untuk melakukan audit sistem teknologi informasi setiap terdapat perubahan yang material baik piranti lunak maupun keras
 - o. Memelihara *database* dan aplikasi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi keuangan
 - p. Memelihara catatan terkait dengan sistem apabila terjadi masalah
 - q. Memiliki sistem yang digunakan untuk menangani keluhan nasabah terkait dengan infrastruktur teknologi informasi
 - r. Melakukan edukasi terkait penggunaan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Perantara Pedagang Efek kepada nasabahnya.
6. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan dapat dilaksanakan oleh unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib bersifat independen dari fungsi lainnya namun

memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek

b. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Perantara Pedagang Efek

c. Unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan ditetapkan sebagai wakil yang ditugaskan oleh Perantara Pedagang Efek untuk menangani proses pemeriksaan dari Bapepam dan LK dan Bursa Efek.

d. Dalam menetapkan pembentukan unit kerja, atau penunjukan anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan, Perantara Pedagang Efek wajib mempertimbangkan:

- 1) jenis produk dan jasa yang ditawarkan
- 2) jenis, jumlah, dan penyebaran nasabah baik nasabah ritel maupun kelembagaan
- 3) struktur organisasi dan penyebaran kegiatan operasional termasuk penyebaran secara geografis
- 4) volume dan nilai transaksi yang dilakukannya

5) jumlah pegawai

Setiap fungsi diatas harus diadakan dan dilaporkan hasil kinerjanya oleh perusahaan yang bersangkutan, karena apabila tidak dilakukan maka perusahaan efek tersebut dapat dikenai sanksi oleh BAPEPAM-LK.

Adapun hal-hal mengenai broker yang harus diawasi oleh perusahaan efek dan wajib dilaporkan kepada BAPEPAM-LK adalah³⁷ :

1. Daftar Broker Yang Bekerja Di Perusahaan Efek Tersebut

Perusahaan efek wajib melaporkan setiap broker yang dipekerjakan serta yang dikeluarkan. Hal ini bertujuan agar BAPEPAM-LK mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah broker yang melakukan kegiatan pasar modal di perusahaan efek tersebut, karena apabila tidak dilaporkan maka apabila sewaktu-waktu terjadi pelanggaran oleh broker tersebut, maka BAPEPAM-LK akan sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai broker tersebut.

2. Kinerja Broker

Perusahaan efek harus melaporkan bagaimana kinerja broker kepada BAPEPAM-LK, karena

³⁷ Wawancara dengan Bapak Nursigit, staff biro Transaksi dan lembaga Efek BAPEPAM-LK Jakarta, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pasar Modal Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat

perusahaan efek bertanggung jawab atas perilaku wakil perusahaan efek dan pegawai perusahaan efek. Hal ini bertujuan agar BAPEPAM-LK dapat memantau tingkat profesionalitas broker secara tidak langsung, adapun bentuk pelaporan tentang kinerja broker ialah :

- a.portofolio nasabah yang ditangani broker tersebut
- b.rekaman pesanan dari nasabah baik dalam bentuk rekaman suara ataupun tertulis
- c.kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh broker
- d.upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kesalahan broker
- e.hasil dari penyelesaian kesalahan dari broker

Menurut keterangan dari Bapak Agus Soernatono, seorang broker yang bekerja di salah satu cabang perusahaan efek di malang, menyebutkan bahwa salah satu bentuk pengawasan yang diberlakukan di perusahaan efek tersebut berupa laporan kegiatan transaksi pasar modal setiap harinya setelah jam pasar sekunder ditutup, hal ini membuktikan bahwa proses pengawasan oleh perusahaan efek telah dilaksanakan. Kemudian semua data hasil pengawasan oleh perusahaan efek diatas harus dikirim kepada BAPEPAM-LK khususnya ke biro Transaksi dan Lembaga efek setelah jadwal pasar sekunder ditutup atau selambat-lambatnya sebelum jadwal pasar sekunder dibuka

keesokan harinya. Karena bagi perusahaan efek yang tidak melakukannya maka BAPEPAM-LK dapat melakukan suspensi terhadap perusahaan efek tersebut untuk tidak dapat melakukan transaksi pasar modal sampai perusahaan efek tersebut melengkapi dan menyerahkan laporannya.

Laporan tersebut dapat dijadikan oleh BAPAPEM-LK sebagai alat untuk memeriksa dan menyelidiki apakah terdapat peristiwa yang diduga pelanggaran terhadap UUPM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 poin e UUPM.

Bapak Nursigit mengatakan, selain data dari laporan yang diberikan perusahaan efek, BAPEPAM-LK juga mengadakan pembinaan kepada broker yang bekerja di perusahaan efek, pembinaan ini biasanya dilakukan setiap 1 kali setiap tahunnya. Pembinaan ini dilakukan dengan mendatangi beberapa perusahaan efek di Indonesia secara bergantian. Hal ini bertujuan selain untuk meningkatkan kualitas broker juga bertujuan untuk melihat secara langsung kinerja broker di lapangan.

2. Fungsi Pengawasan Represif

Pengawasan represif yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan

pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Pengawasan represif oleh BAPEPAM-LK dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

a. Pemeriksaan

BAPEPAM-LK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga, telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini, BAPEPAM-LK dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya.

Pemeriksaan menurut PP nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, ialah kegiatan mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :

- 1) Adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- 2) Tidak dipenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari pihak BAPEPAM-LK atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada BAPEPAM-LK

- 3) Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Menurut pasal 100 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, maka BAPEPAM-LK mempunyai wewenang dan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu
- 2) Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang

ini dan aturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu

3) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu

4) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul

b. Penyelidikan

Tidak semua pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya harus dilanjutkan ke tahap penyidikan jika karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau perdagangan efek secara keseluruhan.

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, BAPEPAM-LK dapat memulai

tindakan penyidikan dalam rangka penentuan tindak pidana.

Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak kejahatan di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan

Pasal 101 ayat (3) UUPM disebutkan kewenangan yang lebih rinci diberikan penyidik, yaitu :

1. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal
2. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di pasar modal
3. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal
4. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan tindak pidana di bidang pasar modal

5. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal
 6. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal
 7. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal
 8. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal
 9. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan
- Adapun tugas penyidik adalah :
- a. Mengajukan permohonan izin kepada menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan dari tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
 - b. Memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP

c. Dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya, seperti dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, Dan Kejaksaan Agung

Setelah penyidik melakukan penyelidikan dan tersangka terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUPM, maka terdapat 3 sanksi yang dapat diterapkan oleh UUPM, yaitu :

1. Sanksi Administratif

Sanksi ini diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Jenis dari sanksi administratif diantaranya adalah :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Pencabutan izin usaha
- f. Pembatalan persetujuan
- g. Pembatalan pendaftaran

2. Sanksi perdata

Sanksi perdata biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang merugikan investor

3. Sanksi pidana

Undang-undang pasar modal mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun

Hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK diatas kemudian dapat membantu untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran dalam UUPM, apabila terdapat pelanggaran maka akan dikenai sanksi sebagaimana diuraikan diatas.

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa BAPEPAM-LK telah melaksanakan fungsi pengawasan yang diatur dalam pasal 5 poin e undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal walaupun masih terdapat kendala dalam prosesnya.

C. CONTOH KASUS

Berikut ini adalah contoh kasus sebagaimana yang dimuat oleh website kontan.co.id³⁸:

Nasabah Danareksa, Muhammad Idris, menggugat Danareksa karena lalai menjalankan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dalam transaksi saham dan melanggar hak subyektif nasabahnya. Idris turut menggugat Fani lantaran sales Danareksa itu melakukan transaksi menyimpang dengan menggunakan dana Idris.

Sidang gugatan sudah sampai pada agenda kesaksian ahli pada Kamis 23 september 2010 lalu. Dalam kasus ini, yang berperan sebagai saksi ahli yaitu Christian Manulang, karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam kesaksiannya, Christian

³⁸ <http://nasional.kontan.co.id/news/nasabah-danareksa-gugat-rp-73625-juta-1> (diakses tanggal 2 januari 2013)

menjabarkan perusahaan efek harus bertanggungjawab atas tindakan karyawannya dalam mengelola dana tunai nasabah, termasuk pengelolaan dana nasabah yang salah prosedur.

“Sales adalah wakil dari broker sebagai perantara perdagangan efek; sehingga jika seorang sales lalai maka perusahaan efeklah yang bertanggung jawab,” paparnya saat bersaksi.

Lepas sidang, kuasa hukum penggugat Siti Nur Intihani menjelaskan, keterangan saksi ahli menunjukkan segala kesalahan sales merupakan tanggungjawab perusahaan efek.

“Perusahaan efek adalah fasilitator transaksi saham. Ada sales yang ditunjuk perusahaan efek untuk berkomunikasi dengan nasabah, termasuk membuka rekening,” kata Siti.

Gugatan Idris bermula ketika ia menjadi nasabah Danareksa pada Juni 2007. Danareksa mengutus karyawannya, Fani, untuk menyerahkan satu set aplikasi pembukaan rekening yang harus diisi Idris sebagai syarat menjadi nasabah. Setelah mengisi aplikasi, Fani meminta Idris menyetor uang ke rekening Danareksa di BCA.

Idris menyetor tiga kali: Rp 50 juta pada 15 Juni 2007, Rp 125 juta pada 21 Agustus 2007, dan Rp 100 juta pada 18 Desember 2007. Namun, setelah menyetor Idris tidak pernah menerima salinan aplikasi syarat nasabah, walau telah berkali-kali memintanya. Sedangkan, rincian dana dari Idris kepada Danareksa telah dikirim Danareksa.

Dana Idris dikelola Fani sebagai modal dalam transaksi efek atas perintah Idris. Akumulasi keuntungannya sejak Juni 2007 hingga 8 Mei 2008 dalam transaksi jual beli saham blue chips dan IPO sebesar Rp 501 juta dan tertuang dalam Consolidated Position yang diberikan Fani.

Karena keuntungan hampir dua kali lipat modal, maka Idris pun menyetir lagi dana ke pihak ketiga pada 7 Mei 2008. Pihak ketiga ini merupakan rekomendasi Fani yang dinilai merupakan saham bagus. Ternyata, dana itu tidak digunakan untuk membeli saham milik pihak ketiga, melainkan untuk transaksi jual beli saham tanpa sepengetahuan Idris.

Apesnya, jumlah transaksi tanpa sepengetahuan Idris ini dilakukan sebanyak 444 kali. Menurut Idris, Danareksa dan Fani mendapat fee atas setiap transaksi jual beli saham itu. Akhirnya, pada 6 Agustus 2008 Idris menarik dananya dari rekening Danareksa yang bersisa hanya Rp 100 juta. “Danareksa lalai dalam mengontrol secara internal karyawannya. Ia tidak mengawasi karyawannya yang melakukan transaksi ratusan kali. Bahkan, dari pengakuan Fani, dana nasabah yang satu dialirkan ke nasabah lainnya,” kata Siti.

Fani telah diputus pidana penjara 3 tahun karena terbukti melakukan penggelapan dana 13 nasabah. Ia divonis pada 11 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Vonis Fani dijadikan bukti bagi pihak Idris dalam menggugat Danareksa.

Idris sempat melapor ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Lewat surat bertanggal 21 Agustus 2009, Bapepam-LK menyatakan Danareksa melanggar ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Pelanggarannya tentang pengawasan terhadap wakil dan pegawai perusahaan efek. Bapepam-LK minta Danareksa menyelesaikan masalahnya dengan Idris. Tak kunjung dituruti, Bapepam-LK meningkatkan status pemeriksaannya ke tahap penyidikan.

“Bapepam-LK menemukan dugaan baru yaitu Danareksa melakukan pelanggaran dalam hal pembukuan. Sampai saat ini Bapepam-LK masih menyidik kasus ini,” imbuh Siti.

Sembari menunggu hasil penyidikan Bapepam-LK, pihak Idris juga tengah menunggu gugatannya dikabulkan majelis hakim. Dalam perkara bernomor 1615/Pdt6/2009/PN.Jak.Sel, Idris menggugat Danareksa dan Fani ganti rugi berupa kerugian materiil Rp 736,25 juta dan imateriil Rp 1 miliar. Selain itu, Idris menuntut keduanya minta maaf secara terbuka di Kompas, Media Indonesia, dan Republika selama tiga hari berturut-turut.

Dalam uraian kasus diatas dijelaskan bahwa PT.Danareksa terbukti lalai menjalankan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/Bl/2010 Tentang Pengendalian

Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Karena beberapa fungsi yang ditugaskan kepada perusahaan efek tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya gagal dilaksanakan. Dari beberapa fungsi tersebut, fungsi kepatuhan merupakan fungsi yang paling penting, karena fungsi kepatuhan bertindak sebagai pengawas, penilai, dan penjamin berjalan lancarnya semua kegiatan fungsi-fungsi yang lain. Menurut bapak nursigit, seharusnya fungsi kepatuhan dijalankan secara independen sebagaimana diatur di dalam kep-548/BI/2010. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penilaian secara objektif terhadap kegiatan yang dilakukan fungsi-fungsi yang lainnya.

Namun kelalaian bukan saja milik dari pihak perusahaan efek, nasabah sebagai pemberi dana juga seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan kegiatannya. Hal tersebut bukan hanya agar melindungi hak dari nasabah namun juga pihak lain yang bisa dirugikan apabila terjadi kasus seperti diatas.

D. KENDALA YANG DIHADAPI BAPEPAM-LK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM MELALUI BROKER

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Jakarta, dalam pelaksanaan pengawasan oleh BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker, pelaksanaan yang dilakukan tersebut pastilah

terdapat kendala atau hambatan baik secara internal maupun eksternal, antara lain :

1. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal di sini yang dimaksud adalah hambatan yang berasal dari luar lingkungan BAPEPAM-LK yang terkait dalam pelaksanaan masalah hukum tersebut di atas. Dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa kendala-kendala eksternal yang dihadapi BAPEPAM-LK, khususnya dalam menangani masalah mengenai pelaksanaan pengawasan oleh BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker tersebut. Masalah tersebut timbul dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dimiliki BAPEPAM-LK yaitu kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti Perusahaan efek, dan investor.

a. Perusahaan Efek

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/B1/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, bahwa perusahaan efek harus mengawasi dan melaporkan berbagai kegiatan usaha yang dilakukannya dengan mengadakan 6 fungsi yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Dalam hal pemenuhan fungsi-fungsi tersebut, juga tidak diperbolehkan adanya pegawai yang melakukan fungsi ganda sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Kep-548/B1/2010.

Namun ternyata dalam kenyataannya, banyak perusahaan efek yang menggabungkan beberapa fungsi sebagai tugas pegawainya dengan alasan terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut³⁹. Khusus untuk fungsi kepatuhan, terkadang beberapa perusahaan juga tidak secara langsung melakukannya, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan efek akan hukum yang telah ditetapkan, juga untuk menutupi kelalaian-kelalaian pegawainya khususnya broker agar tidak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan efek lainnya. Karena apabila terdapat isu tidak baik mengenai suatu perusahaan efek sudah jelas akan mengurangi minat investor untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan⁴⁰. Laporan-laporan tersebut pun terkadang telat disampaikan atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM-LK.

Dalam hal mempekerjakan broker, perusahaan efek juga harus melaporkan informasi mengenai broker yang diterima serta yang dikeluarkan dari perusahaan efek. Namun pada kenyataannya terkadang perusahaan efek tidak melaporkannya, hal ini jelas mempersulit BAPEPAM-LK untuk melakukan pengawasan,

³⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Soernatono . pialang di PT.Sentra Investasi Danareksa Malang, dilaksanakan pada hari rabu tanggal 18 Maret 2012, bertempat di Kantor PT.Sentra Investasi Danareksa jl. Basuki rahmat no.95 Malang Jawa Timur

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Nursigit. staff biro Transaksi dan lembaga Efek BAPEPAM-LK Jakarta, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pasar Modal Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat

khususnya melakukan pemeriksaan apabila terdapat masalah terhadap investor yang berkaitan dengan broker tersebut.

b. Investor

BAPEPAM-LK selalu berusaha untuk melindungi hak-hak dari investor dalam setiap kegiatan pasar modal, namun terkadang pelanggaran pun dilakukan oleh pihak investor itu sendiri, seperti lalai melakukan kewajiban investor, maupun melakukan kerja sama dengan pihak lain yang dapat merugikan negara.

Menurut Bapak Nursigit salah seorang staff dari Biro Transaksi dan Lembaga efek BAPEPAM-LK, karena pengaruh besar dari investor maka investor juga dituntut terus menerus untuk menggunakan kedewasaan dan kematangan dalam melakukan aktivitas di bidang pasar modal, jangan terlalu rentan terhadap rumor dan isu yang diciptakan pihak yang tidak bertanggung jawab, karena apabila terdapat pelanggaran yang merugikan investor seharusnya investor dengan cepat melapor ke BAPEPAM-LK, namun kenyataannya investor terkadang melakukan segala sesuatunya sendiri dan agak telat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang sehingga terkadang penanganan penyelesaiannya agak terhambat.

2. Hambatan Internal

a. Hambatan Sarana Perundang-undangan

Pengaturan Perundang-undangan mengenai Pasar Modal tentang Pialang belum diatur secara lengkap dan tegas dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, melainkan yang diatur

hanya perusahaan efeknya saja, sedangkan pengaturan Pialang hanya diatur dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang pokoknya, seperti dimuat dalam berbagai Peraturan-Peraturan Bapepam. Walaupun sudah ada beberapa peraturan BAPEPAM-LK yang bertujuan untuk mengawasi broker/pialang, namun hal itu hanya bersifat mengawasi secara tidak langsung, sampai saat ini belum ada peraturan yang berisi mengenai pengawasan broker. Hal tersebut jelas memberikan kesempatan bagi broker untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang pasar modal⁴¹.

b. Hambatan Banyaknya Jumlah Perusahaan Efek Yang Harus Diawasi

Kurang lebih sebanyak 150 perusahaan efek/sekuritas yang mempunyai usaha di Indonesia⁴², hal ini tidak sebanding dengan staff biro TLE yang mempunyai tugas khusus untuk mengawasi perusahaan efek yang mempunyai usaha wakil pedagang efek. Kurang lebih sebanyak 10 orang yang bertugas untuk mengawasi, sehingga 1 orang mempunyai tugas untuk mengawasi kurang lebih 15 perusahaan efek. Hal itu disebut tidak efektif karena dapat memperbesar resiko *human error* dalam pengawasannya⁴³.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Nursigit, staff biro Transaksi dan lembaga Efek BAPEPAM-LK Jakarta, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pasar Modal Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat

⁴² http://apei-info.com/index.php/member_info/index (diakses 3 januari 2013)

⁴³ Wawancara dengan Bapak Nursigit, staff biro Transaksi dan lembaga Efek BAPEPAM-LK Jakarta, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pasar Modal Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat

E. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH BAPEPAM-LK DALAM MENGATASI KENDALA DI PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM MELALUI BROKER

Dari berbagai kendala yang diuraikan diatas, BAPEPAM-LK telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya agar kondisi pasar modal di Indonesia tetap berjalan teratur dan aman, antara lain :

1. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dari Eksternal BAPEPAM-LK

a. Perusahaan Efek

Diatas telah dijelaskan bahwa hambatan yang didapatkan dari perusahaan efek ialah kurang patuhnya perusahaan efek dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM-LK. Keterlambatan atau bahkan tidak disampaikannya laporan-laporan mengenai kegiatan pasar modal yang telah dilakukan oleh perusahaan efek sudah sering terjadi. Dalam hal ini Biro Transaksi dan Lembaga Efek BAPEPAM-LK sudah melakukan peringatan menggunakan media elektronik baik lisan maupun tertulis kepada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun apabila sampai jadwal pasar sekunder akan dibuka masih tidak ada respon dari perusahaan efek yang bersangkutan maka BAPEPAM-LK berhak memberikan sanksi dalam bentuk *men-suspend* perusahaan efek tersebut agar tidak bisa melakukan transaksi dalam pasar modal selama laporan belum dilengkapi. Bahkan BAPEPAM-LK dalam

mencabut izin perusahaan efek tersebut apabila terbukti melakukan pemalsuan dalam laporan tersebut.

b. Investor

BAPEPAM-LK dalam mengawasi dan melindungi kepentingan investor dalam kegiatan pasar modal telah mengupayakan agar investor mengerti dan paham atas kewajiban serta hak-hak yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi terhadap investor yang dilakukan secara rutin, serta selalu memberitakan mengenai setiap keputusan ataupun peraturan baru yang dibuat oleh BAPEPAM-LK lewat website resmi. Hal itu bertujuan agar investor selalu mendapatkan informasi yang terbaru mengenai pasar modal agar dapat terhindar dari penipuan ataupun berbagai tindak kejahatan lainnya.

2. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Internal

a. Sarana Perundang-Undangan

BAPEPAM-LK sebagai badan yang mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan tentang pasar modal, selalu berupaya agar dapat menciptakan peraturan yang tegas dan aktual. Dalam pengawasan terhadap broker/pialang, BAPEPAM-LK sudah menciptakan beberapa peraturan mengenai pengawasan perusahaan efek yang mempunyai usaha wakil perantara efek salah satunya ialah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/B1/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek. Peraturan tersebut

walaupun secara tidak langsung mengatur mengenai pengawasan broker/pialang namun dapat membuat perusahaan efek membuat laporan mengenai kegiatan broker/pialang yang bekerja di perusahaan efek tersebut. BAPEPAM-LK pun terus berupaya untuk menambah peraturan-peraturan lainnya, hal ini ditunjukkan dengan berbagai draft peraturan yang sedang dirancang di sosialisasikan lewat website resmi dari BAPEPAM-LK itu sendiri

44 .

b. Jumlah Perusahaan Efek Yang Harus Diawasi

Banyaknya perusahaan efek di Indonesia yang harus diawasi membuat biro transaksi dan lembaga efek BAPEPAM-LK masih kurang efektif, hal ini dibenarkan oleh keterangan bapak Nursigit, sebagai salah satu staff biro transaksi dan lembaga efek BAPEPAM-LK yang khusus mengawasi perusahaan efek yang mempunyai usaha dalam bidang wakil perantara efek mengatakan bahwa banyaknya perusahaan efek yang harus diawasi terkadang dapat menimbulkan kesalahan *human error*. Namun dengan adanya lembaga baru yang akan dibentuk oleh pemerintah yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beliau optimis pengawasan terhadap broker/pialang akan lebih efektif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Nursigit, staff biro Transaksi dan lembaga Efek BAPEPAM-LK Jakarta, dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pasar Modal Jalan Wahidin Raya No.2 Jakarta pusat

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK juga menyusun Laporan kegiatan tahunan yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan berkaitan dengan Laporan Keuangan OJK, laporan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang

memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Bapak Nursigit mengatakan bahwa

“semua tugas dan wewenang Bapepam-LK akan dilimpahkan kepada OJK. Jadi OJK itu adalah sebagian dari Bapepam, karena tugasnya juga sebagai lembaga pengawas pasar modal hanya saja dalam OJK ada penambahan tugas dan kewenangan yang sebelumnya dipegang Bank Indonesia (BI). Bapepam tetap ada namun dilebur menjadi nama baru OJK, tugas biro Transaksi dan Lembaga efek pun akan sama dan mungkin akan disempurnakan, yang berbeda hanya namanya saja”.

Dapat disimpulkan, walaupun Bapepam berubah menjadi OJK namun tugasnya dalam pengawasan pasar modal tetap sama hanya berganti nama, penambahan tugas dan wewenang, serta berubahnya beberapa struktur. Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Hadad mengatakan dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia bahwa sejak tanggal 1 Januari 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ke OJK. Sedangkan untuk perbankan direncanakan akan dimulai pada tahun 2014⁴⁵.



⁴⁵ <http://indonesiarayanews.com/news/ekbis/01-02-2013-16-11/bapepam-lk-resmi-melebur-ke-ojk>
(diakses tanggal 2 januari 2013)